



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARAN NEGARA *EXTENTION* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Samarinda Nomor S-1566/KPN.2001/2024 Hal Go Live Aplikasi SPAN EXT dan Penonaktifkan Menu Di OMSPAN Monitoring pada tanggal 27 September 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem Perberdaharaan Anggaran Negara *Extention*;
 - b. bahwa nama-nama dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pengguna Aplikasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara *Extention*
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pengguna Aplikasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara *Extention* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Perbendaharaan Dan Anggaran Negara;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA *EXTENTION* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- KESATU : Menetapkan Pengguna Aplikasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara Extention sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara Extention sebagaimana DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 125 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN
NEGARA *EXTENTION* PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR NAMA PENGGUNA APLIKASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN
ANGGARA NEGARA *EXTENTION* PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Angraheni Niken Susanti, S.E NIP. 19840115 201012 2 001 Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Anita Rohmani, S.E NIP. 19870422 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Nurdiyawan, S.Sos NIP.19710619 199703 1 003 Pembina (IV/a)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4.	Helmi Mika Pasulu, A.Md NIP. 19820320 200902 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran
5.	Riko Mandala Agung, S.E NIP. 19910630 201903 1 004 Penata Muda (III/a)	Staf Pengelola Keuangan
6.	Giska Yolanda, A.Md NIP. 19931212 201903 2 017 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan
7.	Novia Ningrum, A.Md NIP. 19961114 202012 2 014 Pengatur (II/c)	Staf Pengelola Keuangan

8.	Yulianita Adityarini, S.E 19860719 200902 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9.	Mastaniah, A.Md 19841011 202421 2 010 Arsiparis Terampil (VII)	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum
dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI